



# WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO

NOMOR: 30 /KPTS/D-14/2024

TENTANG

PENETAPAN KOPERASI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN  
PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KOTA METRO MELALUI DANA  
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9, perlu menetapkan Koperasi yang ditunjuk sebagai Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Koperasi Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Metro Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KOPERASI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KOTA METRO MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Koperasi Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Metro melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 adalah :
- Nama Koperasi : Koperasi Konsumen UP2K PKK Metro Sakai Sambayan.
- Alamat : Jl. Ade Irma Suryani RT. 14 RW. 03 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro .  
Pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

  
WAHDI

**Tembusan:**

1. Menteri Koperai dan UKM RI;
2. Inspektur Kota Metro;
3. Kepala BPKAD Kota Metro;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perkoperasian;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KOPERASI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KOTA METRO MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Koperasi Pengelola Layanan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Metro melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 adalah :
- Nama Koperasi : Koperasi Konsumen UP2K PKK Metro Sakai Sambayan.
- Alamat : Jl. Ade Irma Suryani RT. 14 RW. 03 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Tembusan:

1. Menteri Koperai dan UKM RI;
2. Inspektur Kota Metro;
3. Kepala BPKAD Kota Metro;
4. Masing-masing yang bersangkutan.